



**PUTUSAN**

**Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.MORTB**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.000/RW.000 Desa, Kecamatan, Kabupaten, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di RT. /RW. Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 06 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 November 2008 yang dilaksanakan di Kecamatan, Kabupaten dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Pulau, Kabupaten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx tertanggal;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik bersama, di Desa, Kecamatan, Kabupaten sejak tahun 2008 hingga tahun 2017;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis dan sudah dikaruniai 3 orang anak dengan nama:

3.1 Anak 1, laki-laki, 12 tahun

3.2 Anak 2, laki-laki (ALM)

3.3 Anak 3, perempuan, 5 tahun;

Dan saat ini anak pertama berada dalam asuhan Tergugat, dan anak ketiga berada diasuhan Penggugat.

4. Bahwa, sejak bulan Desember tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

4.1 Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat;

4.2 Tergugat pergi meninggalkan rumah dikarenakan pindah tugas di tahun 2017 ke Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dan tidak kembali menjemput Penggugat lagi di Halmahera Timur;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2018 dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

6. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2018 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Gorua Utara, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara dan Tergugat pindah di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

7. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

- 1 Menerima dan megabulkan Gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak sati ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dengan mediasi sebagaimana Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim juga telah mengupayakan agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat adalah istri Tergugat selaku anggota POLRI dalam melakukan perceraian terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020, *jo* Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990, *jo* PERKAPOLRI No.9 Tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara RI, sehingga sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa kelengkapan administrasi perkara terkait dengan Tergugat sebagai seorang anggota Polri;

Bahwa, dalam hal kelengkapan izin cerai Tergugat selaku Anggota Polri, Penggugat telah melampirkan Surat Izin Cerai Nomor : XX/XX/XX/XXXX tanggal 27 April tahun 2021 yang ditandatangani oleh Kapolre Halmahera Selatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020, jo. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990, jo PERKAPOLRI No.9 Tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara RI;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten, tanggal 23 Agustus 2010. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

**2. Bukti Saksi.**

- Saksi 1, , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.MORTB



di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah kediaman bersama di Desa, Kecamatan, sejak tahun 2008 sampai tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak pertama dalam asuhan Tergugat, anak kedua telah meninggal dunia, anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah, Tergugat diketahui punya hubungan dengan wanita idaman lain, hingga pada tahun 2018 Tergugat mengusir Penggugat untuk pulang dan setelah itu Penggugat pulang ke Gorua dengan membawa anak ke 3 hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat selingkuhan Tergugat tapi hanya lewat HP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Kecamatan sedangkan Tergugat tinggal di Desa Kecamatan, Kabupaten;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang namun, Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah menelpon Tergugat untuk datang di Ternate agar menyelesaikan masalah dengan Penggugat baik-baik dan Tergugat mengiyakan namun pada saat Penggugat pergi ke Ternate untuk bertemu dengan Tergugat ternyata Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak datang; ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasihati Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi 2, , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten; , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah dinas di Desa, Kecamatan, kemudian pindah tugas di;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak pertama dalam asuhan Tergugat, anak kedua telah meninggal dunia, anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah, Tergugat diketahui punya hubungan dengan wanita idaman lain, hingga pada tahun 2018 Tergugat mengusir Penggugat untuk pulang dan setelah

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.MORTB





itu Penggugat pulang ke Gorua dengan membawa anak ke 3 hingga saat ini;

- Bahwa saksi pernah melihat selingkuhan Tergugat tapi hanya lewat HP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Gorua Utara Kecamatan Tobelo Utara sedangkan Tergugat tinggal di Desa labuha Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang namun, Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pernah didamaikan untuk dibicarakan baik-baik di Ternate, namun Tergugat tidak hadir;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasihati Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

#### **Kewenangan mengadili**

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

***Izin Cerai Anggota Polri***

Bahwa, Penggugat adalah istri Tergugat selaku anggota POLRI dalam melakukan perceraian terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020, *jo.* Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990, *jo.* PERKAPOLRI No.9 Tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara RI, oleh karenanya Penggugat telah melampirkan surat izin cerai nomor XXX/xx/xx/2021 tanggal 27 April tahun 2021 yang ditandatangani oleh Kapolres;

***Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat***

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili/kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.MORTB





*rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

***Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian***

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri.

***Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat***

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.MORTB



sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa mengenai materi bukti P tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini.

***Pertimbangan mengenai pokok perkara***

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat; Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap persidangan sehingga yang bersangkutan dipandang melepaskan hak jawabnya;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam gugatan dan persidangan pokok perkara, telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak. Bahwa berdasar keterangan para Saksi pula, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain kemudian Tergugat mengusir Penggugat untuk kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2018 hingga sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak datang menjemput Penggugat;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
  1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
  2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
  3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
  4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
  5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa dengan fakta hukum yang terungkap, dihubungkan dengan norma hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;
- Bahwa selama persidangan, nasihat dari Majelis Hakim ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam kitab Iqna' Juz II halaman 133 yang selanjutnya di ambil alih oleh pendapat majelis, disebutkan kaidah :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
عليه القاضى طلاقاً بائنة**

**Artinya: dan apabila telah sangat nyata ketidaksukaan (kebencian) seorang istri kepada suaminya, maka hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra;**

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalildalilnya dan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

### **Konklusi**

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470000,- ( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.MORTB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh Koirul Anam, S.H dan Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nirwani Kotu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Moh Koirul Anam, S.H**

**Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I., M.H.**

ttd

**Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nirwani Kotu, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Morotai

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.MORTB





ttd

**Hasanuddin Hamzah, S.Ag.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2021/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)